

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian- uraian yang disusun mengenai Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan pajak restoran kota padang dari tahun 2019-2023 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif untuk pajak restoran. Mulai dari 10,2% pada tahun 2019 sudah menunjukkan kriteria yang sangat efektif. Pada tahun 2020 efektivitasnya sebesar 100,49% masih bertahan di kriteria sangat efektif. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan efektivitas hanya sebesar 96,09% dengan kriteria aktif dan menjadi paling rendah dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang lumayan jauh yaitu sebesar 103,53% dengan kriteria sangat efektif dan menjadi efektivitas paling tinggi dari tahun 2019-2023. Ditahun terakhir yaitu 2023 dengan jumlah 100,87% masih dengan kriteria sangat efektif. Secara keseluruhan, penerimaan pajak restoran kota padang selama periode tersebut nilai rata-ratanya 100,65% menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif.
2. Dari data yang tertera, kontribusi rata-rata penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota padang adalah sebesar 9,05% dengan rasio yang sangat kecil. Meskipun mengalami variasi, Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan rasio 10,13%, sementara kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 dengan rasio hanya mencapai 7,03%. Meskipun kontribusinya tergolong kecil namun tiga tahun dari tahun 2021-2023 mengalami sedikit kenaikan walaupun masih berrasio kecil.
3. Badan pendapatan daerah menghadapi beberapa permasalahan dalam pemungutan pajak restoran, antara lain banyak wajib pajak yang tidak menginput/memberikan laporan penjualan disistem, banyak yang tidak membayar sesuai dengan tanggal ditetapkan karena sepi pengunjung, banyak wajib pajak tidak mau diambil data pembuatan pajak restoran dengan alasan restoran baru buka ataupun belum mencapai omset.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan pada pajak restoran adalah sebagai berikut :

1. Tingkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak
2. Tingkatkan pemahaman tentang system SPOG agar wajib pajak bisa menginput laporan penjualan sesuai dengan yang telah ditetapkan
3. Tingkatkan monitoring kerestoran yang tidak mau membayar pajak
4. Berikan sanksi/denda kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak yg telah ditentukan oleh petugas pajak.

